



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya pedoman pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, perlu melakukan penyesuaian Kembali pengaturan terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);





2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
16. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisip 2 (dua) angka, yakni angka 5a, angka 5b, angka 5c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang anggota dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pimpinan dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah serta Pihak Lainnya yang selanjutnya disebut Pejabat, ASN, PTT, Pimpinan dan Karyawan BUMD serta Pihak Lainnya adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pimpinan dan Karyawan BUMD serta Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- 5a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 5b. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 5c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Wali Kota adalah Walikota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	DARIAN HUKUM
	

7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Ketua dan Wakil Ketua DPRK adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Setwan/Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Kecamatan/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Daerah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
20. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk boarding pass dan airport tax), bis dan taksi (dari provinsi ke kabupaten kota), biaya penginapan sesuai biaya riil (*at cost*).
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	DAGIAN HUKUM
	


24. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
 25. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 27. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor.
 28. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 29. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
 30. Klasifikasi adalah tingkatan perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat, ASN, PTT, Pimpinan dan Karyawan BUMD serta Pihak Lainnya yang dibebankan pada APBK.
 - (2) Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kota (luar kota);
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah daerah di dalam Kota.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) Km dari batas Ibu Kota dalam wilayah Provinsi Aceh untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 4 (empat) hari, kecuali terhadap perjalanan dinas dalam daerah yang membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) hari kerja, diperbolehkan dengan dasar pemberitahuan yang cukup.

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKARBA	DAGIAN HUKUM
	

6. Diantara Pasal Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (Satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A



- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pulang dan pergi memakan waktu lebih dari 8 (Delapan) jam dan/atau dilaksanakan sampai dengan 8 (Delapan) jam, bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap instansi-instansi pemerintah diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran biayanya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bagi SKPD selain aparat APIP yang melakukan kegiatan lapangan dalam wilayah daerah, tidak diberikan biaya perjalanan dinas, tetapi dapat diberikan insentif atau honorarium atau biaya transport atau uang makan dengan besarnya berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digolongkan menjadi 7 (tujuh) klasifikasi berdasarkan pelaksana perjalanan dinas, yaitu:



- a. klasifikasi A untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRK;
- b. klasifikasi B untuk Anggota DPRK/Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II.b/Ketua MAA/Ketua MPU/Ketua Baitul Mal/Ketua MPD/Istri Wali Kota/Istri Wakil Wali Kota/Istri Pimpinan DPRK/Ketua dan Wakil Ketua PKK/Ketua Dekranas/Ketua BKMT/Pimpinan dan Direktur Utama BUMD;
- c. klasifikasi C untuk Pejabat Eselon III/Anggota MAA/Anggota MPU/Anggota Baitul Mal/Anggota MPD/Ketua Dharma Wanita/PNS Non Struktural Golongan IV/Para Direksi BUMD;
- d. klasifikasi D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III/Sekretaris Direksi BUMD/Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada BUMD;
- e. klasifikasi E untuk PNS Non Struktural Golongan II/Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BUMD dan PPPK;
- f. klasifikasi F untuk PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PKK/Anggota Dharma Wanita /Anggota BKMT/Pegawai Tidak Tetap/Staf pada BUMD.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN NUKUN
	

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya *transportasi*;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. biaya taksi;
 - f. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. uang saku;
 - b. uang *transport local*; dan
 - c. uang makan.
- (3) Biaya *transportasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi, meliputi biaya pembelian tiket moda transportasi:
 1. udara;
 2. laut; dan
 3. darat.
 - b. biaya transportasi, merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 1. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 2. Perjalanan Dinas dari tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/sampai ke tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tujuan; dan
 3. Perjalanan Dinas dari tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan sampai ke tempat penginapan tujuan.
 - c. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku juga pada saat kepulangan dari tempat penginapan di kota tujuan sampai ke tempat kedudukan.
 - d. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b termasuk biaya yang dipungut (biaya tol, biaya parkir, dan/atau biaya lainnya) dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel, dan
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat dalam Klasifikasi A dan Klasifikasi B yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	PASIHAN RUKUM
	



- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. keberangkatan:
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan:
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (7) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada Pejabat dalam klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan pelaksana perjalanan dinas secara rombongan lebih dari 3 (tiga) orang, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
9. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip 3 (Tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Biaya tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi, kecuali Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRK pada kelas bisnis.
 - (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRK menggunakan kendaraan dinas/operasional, diberikan uang pengganti transport.
 - (3) Dalam hal Pimpinan DPRK menerima tunjangan transportasi maka uang pengganti transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan.
 - (4) Besaran uang pengganti transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan.
10. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
PENDAKARSA	SACIAN HUKUM
	

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b. biaya *transportasi* dibayarkan sesuai biaya riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e. biaya taksi dibayarkan sesuai biaya riil;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil;
 - g. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 (persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2a) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Santar Harga Satuan.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, diberikan biaya bahan bakar.



11. Ketentuan Judul Paragraf 1 diubah, sebagai berikut:

Paragraf 1
Surat Tugas

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut

Pasal 20

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	DARIAN RUKUN
	

- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf f tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;



13. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRK dilakukan dengan cara *Lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana diatur dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK;
 - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal 20B

Pakta Integritas dan Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





PARAF KOORDINASI	
PEMBAKAR	BAGIAN KUKUH
	

14. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
DAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Mei 2024 M
18 Dzulqaidah 1445 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,


A. HANAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Mei 2024 M
18 Dzulqaidah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)



**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		


*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	DAGIAN HUKUM

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pegawai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
KEPANTAKRASA	
KEP. BINA TEKNIK	

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,


A. HANAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT PAKTA INTEGRITAS DAN KUITANSI



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal.....s .d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lhokseumawe,20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,



Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
dengan rincian:
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

..... 20..

Penerima

ttd



Menyetujui
Pengguna
Anggaran,

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

A. HANAN